

USUL PRAKARSA RAPERDA

2022

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/19, 6 HLM.

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 172.1/19 TAHUN 2022 TENTANG USUL PRAKARSA KOMISI A DPRD KOTA SEMARANG MENGENAI RAPERDA KOTA SEMARANG TENTANG ORGANISAI KEMASYARAKATAN DAN USUL PRAKARSA KOMISI D DPRD KOTA SEMARANG MENGENAI RAPERDA KOTA SEMARANG TENTANG KOTA LAYAK ANAK

- ABSTRAK :
- Bahwa Usul Prakarsa Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Usul Prakarsa Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maupun Pemerintah Kota Semarang, sehingga perlu memperoleh persetujuan untuk menerima Usul Prakarsa tersebut menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maka perlu di terbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Pasal UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 4 Tahun 1979; UU Nomor 4 Tahun 1997; UU No 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2022; UU Nomor 4 Tahun 2023; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 21 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017; UU Nomor 12 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 58 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERPRES Nomor 21 Tahun 2021; PERMENPPPA Nomor 12 Tahun 2011, PERMENPPPA Nomor 13 Tahun 2010; PERMENPPPA Nomor 13 Tahun 2011; PERDA Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019
 - Menerima Uusl Prakarsa Komisi A dan Komisi D tentang Kota Layak Anak dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Oktober 2022

